

^^__

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR: 400.3.2038 / IX/Disdik/2025

Mengingat

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Kursus.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL HASANATULMAESURIYYAH Nomor: 026-6/PKBM-HI/IX/2025, Tanggal 25 September 2025 perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha 1005230066551 dari OSS
- Study Kelayakan dari Penilik Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan huruf (b) tersebut, maka perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN AL HASANATULMAESURIYYAH untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN AL HASANATULMAESURIYYAH

Nama Lembaga/ Sekolah

: PKBM HASANAH ILMU

 Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

d. Nama Ketua Yayasan

c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1005230066551

e. Alamat Yayasan

: HJ. MAISUROH : Kp. Kelapa No. 19 Rt. 03/03 Kel. Babakan Kec. Legok

Kabupaten Tangerang-Banten

f. Alamat Lokasi Kegiatan

Kp. Kelapa No. 19 Rt. 03/03 Kel. Babakan Kec. Legok

Kabupaten Tangerang-Banten

- Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
- Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal: (5 OKtober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c NIP 197701211996121001